



**PUTUSAN**

**Nomor 257/Pid.B/2019/PN Plw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ARDI SAPUTRA Als. SALDI Bin DONDAN (Alm);**
2. Tempat Lahir : Terantang Manuk (Kab. Pelalawan);
3. Umur / Tanggal : 38 Tahun / 05 Agustus 1980;
- Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Desa Terantang Manuk RT 001/ RW 004 Kec.  
Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Ardi Saputra als. Saldi Bin Dondan Alm, ditangkap pada tanggal 04 Juli 2019 sampai dengan 05 Juli 2019 berdasarkan surat penangkapan Nomor : Sp. Kap/29/VII/2019/Reskrim, pada tanggal 04 Juli 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 02 September 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 02 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2019 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri masing-masing sejak tanggal 05 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Plw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor : 257/Pid.B/2019/ PN Plw, tanggal 05 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 257/Pid.B/2019/PN Plw, tanggal 05 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARDI SAPUTRA Als. SALDI Bin DONDAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARDI SAPUTRA Als. SALDI Bin DONDAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **"1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan"** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH1JF5122BK062338, nomor mesin : JF51E 20; (dikembalikan kepada saksi MERGEFIELD NM\_BERKAS SUKRI Als. SUKRI Als. LOMBOK Bin NURMAN (Alm)- 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru model RM-1134  
**(dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Plw



Bahwa terdakwa **ARDI SAPUTRA Als. SALDI Bin DONDAN (Alm)** bersama-sama dengan saksi **SUKRI Als. LOMBOK Bin NURMAN (Alm)**, saksi **SUGIANTO Als. SUGI Bin SELAMAT (Alm)** (*masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) dan sdr. **EMAN** (*masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO*), pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 00.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di kebun karet milik saksi **TAGOR TAMBUNAN** tepatnya di belakang perumahan PT. SSS Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 22.00 WIB, ketika sdr. **EMAN** mengajak terdakwa, saksi **SUKRI Als. LOMBOK Bin NURMAN (Alm)** dan saksi **SUGIANTO Als. SUGI Bin SELAMAT (Alm)** untuk mencari getah karet milik warga Desa Terantang Manuk yang akan diambil. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, terdakwa bersama sdr. **EMAN** berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Smash (*masih dalam daftar pencarian barang bukti/DPB*) sedangkan saksi **SUKRI Als. LOMBOK Bin NURMAN (Alm)** bersama dengan saksi **SUGIANTO Als. SUGI Bin SELAMAT (Alm)** berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tanpa nomor polisi untuk mencari lokasi kebun karet yang akan diambil getahnya. Setelah melihat ada sebuah kebun karet yang getahnya siap dipanen tepatnya di kebun karet milik saksi **TAGOR TAMBUNAN**, terdakwa bersama-sama dengan saksi **SUKRI Als. LOMBOK Bin NURMAN (Alm)**, saksi **SUGIANTO Als. SUGI Bin SELAMAT (Alm)** dan sdr. **EMAN** langsung mengambil getah karet yang ada di dalam batok kelapa dan memasukkannya ke dalam sebuah karung bekas pupuk berukuran 50 (lima puluh) kilogram dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru model RM-1134 milik sdr. **EMAN** sebagai penerangan. Setelah getah karet terkumpul sebanyak 6 (enam) karung berisi penuh, Kemudian terdakwa dan saksi **SUGIANTO Als. SUGI Bin SELAMAT (Alm)** masing-masing menggunakan sepeda motor untuk melangsir getah karet yang sudah diambil tersebut ke tepi jalan besar sebanyak

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) karung berisi getah karet sedangkan yang 4 (empat) karung getah karet belum sempat dilangsir karena terlebih dahulu ada yang melihat terdakwa, saksi SUKRI Als. LOMBOK Bin NURMAN (Alm), saksi SUGIANTO Als. SUGI Bin SELAMAT (Alm) dan sdr. EMAN.

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SUKRI Als. LOMBOK Bin NURMAN (Alm), saksi SUGIANTO Als. SUGI Bin SELAMAT (Alm) dan sdr. EMAN mengakibatkan saksi TAGOR TAMBUNAN mengalami potensi kerugian lebih kurang ditaksir senilai Rp. 5.950.000,- (lima juta sembilan lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Arnot Sigalingging Als Galingging**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian terhadap getah karet milik Sdr. Tagor Tambunan sebanyak  $\pm$  700 (tujuh ratus) kilogram ;
- Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019, sekira pukul 00.30 WIB, saksi tahu ketika Sdr. Tagor selaku pemilik kebun menelpon saksi dan menceritakan bahwa ada yang mencuri dikebun tersebut, lalu saksi langsung bergegas pergi menuju kebun tersebut ;
- Bahwa sesampainya saksi dikebun, saksi berjumpa dengan security PT. SS S yang bernama Sdr. Sugeng, dkk, dan saksi bertanya kepada orang-orang “ada apa?” lalu mereka menceritakan bahwa ada pencurian tetapi pencurinya berhasil melarikan diri, lalu tiba-tiba saksi dan sdr. Sugeng mendengar suara handphone berbunyi dan security mengambil handphone tersebut dan setelah dibuka ternyata itu handphone milik salah satu pelaku yang tertinggal lalu saksi dan sdr. Sugeng baca ada pesan masuk yang bertuliskan bahwa “ke reta ada didekat jembatan” lalu kami bergegas menuju kelokasi dan kami melihat ada sebuah kendaraan sepeda motor honda beat terparkir ditempat tersebut, lalu Sdr. Saragi menelfon pihak kepolisian dan tidak lama Polisi dari

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Pkl. Kuras datang ketempat kejadian tersebut dan mengamankan barang-barang yang diduga terkait dengan pencurian tersebut ;

- Bahwa pemilik lahan karet tersebut adalah Sdr. Tagor Tambunan, namun yang bekerja memotong karet dikebun tersebut adalah saksi dan Sdr. Rikman Silalahi ;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang mengambil karet tersebut pada saat mereka sudah ditangkap oleh Polisi saja bahwa ada 4 (empat) orang dan yang 1 (satu) orang berhasil melarikan diri ;
- Bahwa para terdakwa mengambil karet tersebut dari dalam wadahnya dan memasukkannya kedalam karung ;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh pemilik kebun tersebut jika dihitung kerugian yang dialami  $\pm$  Rp.5.950.000,- (lima juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa hasil saksi menyadap karet dikebun tersebut perharinya saksi dan rekan saksi menghasilkan 40-35 Kg perhari, sedang getah karet yang hilang tersebut sudah 21 hari saksi dan Sdr. Rikman tidak mengutibnya hanya melepas dari tempurung dan meletakkannya dibawah tiap tiap pohon karet ;
- Bahwa sekarang harga karet per kilogramnya yaitu Rp.8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) per 1 (satu) kilogram ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Rikman Patri Silalahi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian terhadap getah karet milik Sdr. Tagor Tambunan sebanyak  $\pm$  700 (tujuh ratus) kilogram ;
- Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019, sekira pukul 00.30 WIB, saksi tahu ketika saksi Arnot Sigalingging menelpon saksi dan menceritakan bahwa ada yang mencuri dikebun tersebut, lalu saksi langsung bergegas pergi menuju kebun tersebut, selanjutnya sesama saksi dikebun saksi berjumpa dengan Sdr. Arnot Sigalingging dan setelah itu saksi dan saksi Arnot Sigalingging melakukan pengecekan dikebun tersebut dan mengamankan barang-barang yang diduga terkait dengan pencurian tersebut ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Plw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi Arnot Sigalingging sama-sama bekerja dikebun milik Sdr. Tagor untuk menakik getah karet dikebun miliknya ;
- Bahwa para terdakwa mengambil karet tersebut dari dalam wadahnya dan memasukkannya kedalam karung ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Sugeng Riyadi Als Sugeng Bin Sumaryono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian terhadap getah karet milik Sdr. Tagor Tambunan sebanyak  $\pm$  700 (tujuh ratus) kilogram ;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut pada hari Minggu Tanggal 26 Mei 2019 sekira jam 00.30 WIB bertempat di Kebun Karet yang berada di Desa terantang Manuk belakang PT. SSS Kec. PKL. Kuras Kab. Pelalawan dari seseorang yang saksi tidak ketahui namanya melaporkan Ke Pos Security PT. SSS, yang kebetulan pada saat itu saksi sedang piket malam, dan orang tersebut melaporkan bahwa ada pencurian getah karet dibelakang pabrik PT. SSS, selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi Sdr. SATAR langsung menuju ke Lokasi yang dimaksud ;
- Bahwa setelah sampai di lokasi saksi bertemu dengan Sdr. SIGALINGGING yang mana merupakan orang yang menderes/menakik kebun karet tersebut dan selanjutnya dilakukan pencarian terhadap pelaku pencurian tersebut akan tetapi pelaku pencurian tersebut sudah melarikan diri, hanya saja yang ditemukan di TKP pada saat itu adalah 1 (satu) buah karung yang berisikan Getah karet dan tidak lama kemudian saksi dan rekan-rekan saksi mendengar ada suara Handphone dan selanjutnya terhadap Handphone tersebut kami ambil dan setelah dilihat ada satu SMS yang bunyinya “ MOTOR ADA DIPARIT SAMPING JEMBATAN “, dan selanjutnya saksi dan rekan – rekan pada saat itu mengecek dan benar ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah, dan selanjutnya terhadap barang bukti tersebut diamankan dan pada saat itu ada yang menghubungi Pihak Kepolisian untuk selanjutnya melaporkan kejadian tersebut diatas ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkiraan saksi para pelaku melakukan pencurian getah karet tersebut dengan cara memasukan tumpukan getah karet yang berada di bawah pohon karet tersebut kemudian dimasukkan kedalam karung ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. **Tagor Tambunan Als Tagor**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian terhadap getah karet milik saksi sebanyak  $\pm$  700 (tujuh ratus) kilogram ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu Tanggal 26 Mei 2019 sekira jam 00.30 WIB bertempat di Kebun Karet milik saksi yang berada di Desa terantang Manuk belakang PT. SSS Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Karyawan PT. SSS yang saksi tidak ketahui namanya menelfon saksi dan mengatakan kepada saksi bahwasnya ada pencurian getah karet dikebun milik saksi yang berada di belakang Pabrik PT. SSS, dan mengetahui hal tersebut saksi langsung menelfon Sdr. SIGALINGGING dan saksi menyuruh Sdr. SIGALINGGING tersebut untuk mengecek ke kebun, dan setelah itu Sdr. SIGALINGGING langsung menelfon saksi lagi dan lannya berkata benar bahwasnya telah terjadi pencurian dikebun karet milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui total jumlah yang dicuri dari keterangan dua orang anggota kerja saksi yakni saksi ARNOT SIGALINGGING dan saksi RIKMAN SILALAH, yang mana kedua orang tersebut menyadap getah karet dengan luas kebun 2 Ha, dan penyadapan getah karet tersebut dilakukan setiap hari dan perharinya dapat menghasilkan getah karet 35 s/d 40 Kg, sedangkan terhadap getah karet yang hilang tersebut sudah selama 21 (dua puluh satu) hari yang kedua anggota kerja saksi tersebut tidak mengutibnya hanya melepas dari tempurung tempat penampungan getah karet yang telah disadap dan meletakkannya di bawah tiap-tiap pohon karet tersebut;
- Bahwa harga sekarang getah karet tersebut dijual per 1 (satu) kilo gramnya kepada toke yang membeli maka dihargai dengan harga sebesar Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) per 1 (satu) kilogramnya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar  $\pm$  5.950.000,- (Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) dihitung dari harga dan jumlah getah karet yang dicuri para pelaku tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **SUKRI Als SUKRI Als LOMBOK Bin NURMAN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 26 Mei 2019 sekira jam 00.30 WIB disebuah kebun karet yang berada di Desa terantang Manuk belakang PT. SSS Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan saksi telah melakukan pencurian karet yang saksi lakukan bersama rekan-rekan saksi ;
- Bahwa saksi melakukan pencurian terhadap getah karet tersebut bersama dengan ketiga orang rekan/teman saksi, yang masing-masing bernama Sdr. Sugianto Als Sugi, terdakwa Ardi Saputra Als Sadi dan Sdr. Eman (DPO) ;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian terhadap getah karet tersebut saksi Sugianto, yang mana pada saat itu saksi Sugianto mengatakan "AYOK KITA NGAMBIL (MENCURI) KARET" Hal tersebut dikatakan oleh saksi Sugianto kepada saksi dan juga kepada terdakwa dan Sdr. EMAN ;
- Bahwa peranan saksi pada saat itu adalah saksi ikut melakukan pencurian tersebut, yang mana pada saat itu saksi ikut mengambil getah karet yang telah ditakik, yang mana getah karet tersebut masih dalam tempurung dan selanjutnya saksi masukan kedalam karung, dan saksi juga mengawasi kondisi sekitar tempat saksi dan ketiga rekan saksi melakukan pencurian;
- Bahwa peranan saksi Sugianto yang memiliki ide untuk melakukan pencurian terhadap getah karet tersebut dan juga saksi sugianto ikut mengambil getah karet yang berada di dalam tempurung dan selanjutnya memasukan kedalam karung, dan juga saksi sugianto yang melangsir hasil pencurian getah karet tersebut ;
- Bahwa alat yang saksi gunakan untuk melakukan pencurian Getah Karet tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah tanpa Nomor Polisi milik kakak saksi dan juga 1 (satu) unit sepeda motor jenis

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki Smash warna Hijau, yang digunakan untuk melangsir getah karet hasil curian tersebut ;

- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut adalah saksi butuh uang untuk makan dan juga memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 ketika saksi berada di rumah kontrakan saksi ;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi mengambil total 4 (empat) karung getah karet yang mana dalam 1 (satu) karung tersebut beratnya  $\pm$  50 (lima puluh) kilogram dan jika ditotal dari 4 (empat) karung tersebut berarti sebanyak  $\pm$  200 (dua ratus) kilogram ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **SUGIANTO ALS SUGI BIN SELAMAT (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 26 Mei 2019 sekira jam 00.30 WIB disebuah kebun karet yang berada di Desa terantang Manuk belakang PT. SSS Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan saksi telah melakukan pencurian karet yang saksi lakukan bersama ketiga rekan-rekan saksi yang masing-masing bernama Sdr. Sukri Als Sukri, terdakwa Ardi Saputra Als Saldi dan Sdr. Eman (DPO) ;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan pencurian getah karet tersebut adalah Sdr. EMAN ia mengatakan kepada saksi ADA LOKAK" kemudian saksi menjawab "LOKAK APA" KEMUDIAN Sdr. EMAN menjawab "LOKAK GETAH" kemudian saksi menjawab "AYOK LAH" dan kemudian saksi mengajak saksi sukri dan terdakwa Ardi Saputra Als Saldi, dan mereka pun mau saksi ajak dan saksi sugianto mengatakan kepada saksi "BIARLAH AKU YANG MECARI PINJAMAN SEPEDA MOTOR" kemudian saksi bersama saksi sugianto mengajak terdakwa Ardi Saputra Als Saldi kemudian berangkat kerumah Sdr. EMAN untuk melakukan yang telah direncanakan tersebut;
- Bahwa peran masing-masing dari saksi dan ketiga rekan-rekannya yaitu awalnya sama-sama mengutip getah karet dan dimasukkan kedalam karung berukuran 50 (lima Puluh) Kilo Gram dan setelah karung tersebut penuh

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terisi getah karet saksi bersama dengan saksi sugianto melangsir getah karet tersebut dengan menggunakan sepeda motor HONDA BEAT warna merah yang dikendarai oleh saksi sedangkan terdakwa Ardi Saputra Als Saldi menggunakan SUZUKI TITAN warna biru hitam miliknya, sedangkan saksi sugianto bersama Sdr. EMAN tetap berada dikebun karet tersebut untuk mendekatkan karung yang telah berisi getah karet ke jalan;

- Bahwa cara saksi untuk melakukan pencurian getah karet tersebut dengan cara mengambil getah karet yang berada di dalam tempurung dan ada juga yang sudah dilepas dari tempurung (wadah yang berisikan getah karet) yang terletak dan ditumpuk di bawah batang pohon karet tersebut kemudian memasukkannya kedalam wadah yaitu karung bekas pupuk berukuran 50 (Lima Puluh) Kilo Gram setelah penuh saksi dan terdakwa Ardi Saputra Als Saldi melangsirnya dengan menggunakan 2 (Dua) sepeda motor menuju kejalan PLASMA yang tidak jauh dari kebun karet tersebut yang hanya berjarak sekitar  $\pm$  500 (Lima Ratus) Meter ;
- Bahwa getah karet yang saksi curi bersama teman-teman saksi tersebut untuk dijual dan akan dibawa kemana saksi tidak tahu karena yang biasa menjual getah karet yaitu terdakwa Ardi Saputra Als Saldi dan Sdr. EMAN saksi hanya membawanya ketepi jalan poros atau jalan besar;
- Bahwa yang telah berhasil saksi bersama dengan terdakwa Ardi Saputra Als Saldi langsir kejalan poros atau jalan besar sudah sebanyak 2 (Dua) Karung dan yang belum dilangsir yang masih berada di kebun karet tersebut sebanyak 4 (Empat) karung, baru 6 (Enam) Karung yang baru berhasil saksi dan terdakwa Ardi Saputra Als Saldi kumpulkan dikebun karet tersebut kemudian saksi melihat ada sepeda motor yang lewat kemudian saksi melihat terdakwa Ardi Saputra Als Saldi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan saksi pun langsung lari juga untuk meninggalkan lokasi pencurian tersebut namun terhadap sepeda motor tersebut masuk kedalam parit karena gelap kemudian terhadap sepeda motor rusak tidak mau hidup dan kemudian saksi tinggal begitu saja kemudia saksi langsung melarikan diri tanpa menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut adalah saksi butuh uang untuk makan dan juga memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa saksi bersama 3 (Tiga) orang rekan saksi sebelumnya tidak ada meminta izin oleh pemilik dari getah karet tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**TERDAKWA : ARDI SAPUTRA Als. SALDI Bin DONDAN (Alm) ;**

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian terhadap getah karet milik saksi Tagor Tambunan Als Tagor pada hari Minggu Tanggal 26 Mei 2019 sekira jam 00.30 WIB disebuah kebun karet yang berada di Desa terantang Manuk belakang PT. SSS Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan yang dilakukan bersama rekan-rekan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian terhadap getah karet tersebut bersama dengan ketiga orang rekan/teman terdakwa, yang masing-masing bernama Sdr. Sugianto Als Sugi, Sdr. Sukri Als Sukri Als Lombok Bin Nurman (Alm) dan Sdr. Eman (DPO) ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu awalnya siapa yang ngajak, tapi yang ngajak terdakwa adalah Sdr. EMAN dia bilang ke terdakwa "ADA LOKAK (Kerja) lalu terdakwa menanyakan "APA LOKAKNYO" lalu Sdr. EMAN mengatakan "ADOLAH" kemudian terdakwa pergi bersama Sdr. EMAN dan dijalan kami bertemu dengan Sdr. SUKRI dan Sdr. SUGI, lalu kami kelokasi lahan milik Sdr. TAGOR, dan langsung melakukan pencurian ;
- Bahwa peranan terdakwa pada saat itu adalah terdakwa ikut melakukan pencurian tersebut, yang mana pada saat itu terdakwa ikut mengambil getah karet yang telah ditakik, yang mana getah karet tersebut masih dalam tempurung dan selanjutnya terdakwa masukan kedalam karung, dan terdakwa juga mengawasi kondisi sekitar tempat terdakwa dan ketiga rekan terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut dapat ketahuan pada saat melangsir hasil curian ada orang lewat (yang terdakwa tidak ketahui namanya) dan melihat terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa sedang mencuri dan setelah itu terdakwa menjauh dari rekan-rekan terdakwa lalu pulang kerumah;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian getah karet tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah tanpa Nomor Polisi milik Sdr. SUKRI dan juga 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Smash warna Hijau milik terdakwa, yang digunakan untuk melangsir getah karet hasil curian tersebut ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil getah karet tersebut sebanyak 4 (empat) karung;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil getah karet tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa butuh uang untuk makan dan juga memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 ketika saya berada dipasar kaget yang ada didaerah rumbai

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH1JF5122BK062338, nomor mesin : JF51E 20; 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru model RM-1134; Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 133/Pen.Pid/2019/PN Plw, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian terhadap getah karet milik saksi Tagor Tambunan Als Tagor pada hari Minggu Tanggal 26 Mei 2019 sekira jam 00.30 WIB disebuah kebun karet yang berada di Desa terantang Manuk belakang PT. SSS Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan yang dilakukan bersama rekan-rekan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian terhadap getah karet tersebut bersama dengan ketiga orang rekan/teman terdakwa, yang masing-masing bernama Sdr. Sugianto Als Sugi, Sdr. Sukri Als Sukri Als Lombok Bin Nurman (Alm) dan Sdr. Eman (DPO) ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu awalnya siapa yang ngajak, tapi yang ngajak terdakwa adalah Sdr. EMAN dia bilang ke terdakwa "ADA LOKAK (Kerja) lalu terdakwa menanyakan "APA LOKAKNYO" lalu Sdr. EMAN mengatakan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ADOLAH” kemudian terdakwa pergi bersama Sdr. EMAN dan di jalan kami bertemu dengan Sdr. SUKRI dan Sdr. SUGI, lalu kami kelokasi lahan milik Sdr. TAGOR, dan langsung melakukan pencurian ;

- Bahwa peranan terdakwa pada saat itu adalah terdakwa ikut melakukan pencurian tersebut, yang mana pada saat itu terdakwa ikut mengambil getah karet yang telah ditakik, yang mana getah karet tersebut masih dalam tempurung dan selanjutnya terdakwa masukan kedalam karung, dan terdakwa juga mengawasi kondisi sekitar tempat terdakwa dan ketiga rekan terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut dapat diketahui pada saat melangsir hasil curian ada orang lewat (yang terdakwa tidak ketahui namanya) dan melihat terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa sedang mencuri dan setelah itu terdakwa menjauh dari rekan-rekan terdakwa lalu pulang kerumah;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian getah karet tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah tanpa Nomor Polisi milik Sdr. SUKRI dan juga 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Smash warna Hijau milik terdakwa, yang digunakan untuk melangsir getah karet hasil curian tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengambil getah karet tersebut sebanyak 4 (empat) karung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengan dakwaan Tunggal melakukan Tindak Pidana sesuai Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan dimiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Plw





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memeriksa unsur dari pasal ini yakni sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa arti kata Barangsiapa dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa ARDI SAPUTRA Als. SALDI Bin DONDAN (Alm) sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan dimiliki barang itu dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang dapat di miliki baik itu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur mengambil suatu barang menurut arrest-arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W. 6578 dan tanggal 3 Maret 1935, N.J.1935 halaman 681, W. 12932 (Drs. P. A.F. Lamintang, SH, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.7) mengatakan antara lain bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda yang diambil telah berada di dalam kekuasaan pelaku, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskan kembali penguasaannya karena perbuatannya telah diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut bukan kepunyaan terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah Terdakwa menguasai benda tersebut menyatakan sebagai pemiliknya dan menggunakan barang yang diambil untuk kepentingan diri sendiri/ kelompok, yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan telah melanggar aturan/ hukum yang telah berlaku;



Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa telah mengambil getah karet milik saksi Tagor Tambunan Als Tagor pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira jam 00.30 WIB disebuah kebun karet yang berada di Desa terantang Manuk belakang PT. SSS Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan yang dilakukan bersama rekan-rekan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil getah karet tersebut bersama dengan ketiga orang rekan/teman terdakwa, yang masing-masing bernama Sdr. Sugianto Als Sugi, Sdr. Sukri Als Sukri Als Lombok Bin Nurman (Alm) dan Sdr. Eman (DPO) ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak tahu awalnya siapa yang ngajak, tapi yang ngajak terdakwa adalah Sdr. EMAN dia bilang ke terdakwa “ADA LOKAK (Kerja) lalu terdakwa menanyakan “APA LOKAKNYO” lalu Sdr. EMAN mengatakan “ADOLAH” kemudian terdakwa pergi bersama Sdr. EMAN dan dijalan kami bertemu dengan Sdr. SUKRI dan Sdr. SUGI, lalu kami kelokasi lahan milik Sdr. TAGOR, dan langsung melakukan pencurian ;

Menimbang, bahwa peranan terdakwa pada saat itu adalah terdakwa ikut mengambil getah karet tersebut, yang mana pada saat itu terdakwa ikut mengambil getah karet yang telah ditakik, yang mana getah karet tersebut masih dalam tempurung dan selanjutnya terdakwa masukan kedalam karung, dan terdakwa juga mengawasi kondisi sekitar tempat terdakwa dan ketiga rekan terdakwa melakukan pencurian dan terdakwa mengambil getah karet tersebut sebanyak 4 (empat) karung;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan dimiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa “ Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”;

Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama – sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa para pelaku harus dapat dibuktikan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing – masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP ;

(Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Theo Lamintang, SH, Delik – Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kekayaan, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2009, hal.47) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya, terdakwa diajak mengambil getah karet oleh Sdr. EMAN, kemudian Sdr. EMAN bilang ke terdakwa “ADA LOKAK (Kerja) lalu terdakwa menanyakan “APA LOKAKNYO” lalu Sdr. EMAN mengatakan “ADOLAH” kemudian terdakwa pergi bersama Sdr. EMAN dan di jalan bertemu dengan Sdr. SUKRI dan Sdr. SUGI, lalu terdakwa dan rekan-rekan terdakwa kelokasi lahan milik Sdr. TAGOR, dan langsung melakukan mengambil getah karet ;

Menimbang, bahwa peranan terdakwa pada saat itu adalah terdakwa ikut melakukan pencurian tersebut, yang mana pada saat itu terdakwa ikut mengambil getah karet yang telah ditakik, yang mana getah karet tersebut masih dalam tempurung dan selanjutnya terdakwa masukan kedalam karung, dan terdakwa juga mengawasi kondisi sekitar tempat terdakwa dan ketiga rekan terdakwa untuk mengambil getah karet;

Menimbang, bahwa karena perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dilakukan oleh terdakwa ARDI SAPUTRA Als. SALDI Bin DONDAN (Alm) dengan ketiga orang rekan/teman terdakwa, yang masing-masing bernama Sdr. Sugianto Als Sugi, Sdr. Sukri Als Sukri Als Lombok Bin Nurman (Alm) dan Sdr. Eman (DPO), sehingga menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHP, telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan yang telah diakui keberadaan serta kepemilikannya yakni berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH1JF5122BK062338, nomor mesin : JF51E 20 karena sudah tidak diperlukan lagi dalam persidangan dan kepemilikannya adalah milik saksi Sukri maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi sukri sedangkan 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru model RM-1134 dipergunakan untuk sebagi alat penerangan mengambil getah karet maka dan sudah tidak dapat dipergunakan lagi maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

- Keadaan yang memberatkan:
  - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Keadaan yang meringankan:
  - Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;
  - Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Plw



Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **ARDI SAPUTRA Als. SALDI Bin DONDAN (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH1JF5122BK062338, nomor mesin : JF51E 20; Dikembalikan kepada saksi Sukri Als Sukri Als Lombok Als Nurman ;1 (satu) unit handphone Nokia warna biru model RM-1134; Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 oleh Nurrahmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Ciptanto, S.H., M.H dan Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, di bantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan serta dihadiri oleh Rahmat Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Nurrahmi, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)